

## AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK PEMBUATAN AKTA RIBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM

Sonya Airini Batubara<sup>1</sup>, Azharuddin<sup>2</sup>, Vendrista Yulia<sup>3</sup>

Universitas Prima Indonesia

Email: [sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id](mailto:sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id)<sup>1</sup>, [azharuddin@unprimdn.ac.id](mailto:azharuddin@unprimdn.ac.id)<sup>2</sup>, [Vendristayulianafan@yahoo.com](mailto:Vendristayulianafan@yahoo.com)<sup>3</sup>,

### Abstract

*Creditworthiness is undeniable for notaries in the banking industry. The problem arises because Muslim notaries are in a dilemma because they do not have a strong legal framework to refuse to issue Ribawi deeds. For this reason, what is the legal relevance of notary public activities to the production of deeds that include riba, what are the legal protections against notaries who refuse to produce deeds that overlap with riba, what are the legal protections against notaries who refuse to produce We need to consider what the impact is. We will upload acts related to usury. The type of research in which this work is written is normative-legal in nature and has a descriptive-analytical character. The data collection technique used is a literature survey. The analysis used is qualitative. The legal relationship of the notary profession to deeds, including Riba, is that the notary acts as a record of transactions and as a witness to credit agreements. Legal protections against notaries who refuse to produce documents that overlap with Riba are contained in Article 29(2) of the 1945 Constitution. The right to practice religion that the state must protect. The legal consequences for notaries who refuse to produce deeds related to usury are subject to administrative sanctions under section 85 of the UUJN or the ethical code of notaries under Islamic law, section 3 (4). There is a possibility. According to the law, a Muslim notary will avoid usury charges and his property will be released from haram.*

**Keywords:** Notary, Riba Deed, UUJN, Islamic Law

### Abstrak

Di dunia perbankan, kredibilitas seorang notaris tidak diragukan lagi. Permasalahan muncul karena notaris muslim dihadapkan pada dilema tidak adanya payung hukum yang kuat untuk menolak membuat akta ribawi. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana hubungan hukum kegiatan notaris melakukan perbuatan riba, bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris yang menolak membuat akta yang berkaitan dengan riba, dan apa akibat hukum bagi notaris yang menolak pembuatan akta yang berkaitan dengan riba. Sifat penelitian karya ini menyangkut hukum normatif, yang sifatnya deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur. Analisis yang dipakai adalah kualitatif. Hubungan hukum notaris dengan akta yang mengandung riba adalah notaris bertindak baik sebagai pencatat transaksi maupun sebagai saksi dalam akad kredit. Perlindungan hukum terhadap notaris yang menolak membuat akta yang bertentangan dengan riba diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Hak beragama dilindungi oleh negara. Akibat hukum bagi Notaris yang menolak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan riba adalah dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 UUJN atau dapat juga dikenakan Pasal 3(4) Kode Etik Notaris. Sedangkan menurut hukum Islam, seorang notaris muslim terhindar dari dosa riba dan hartanya terbebas dari hal-hal yang haram.

**Kata kunci:** Notaris, Akta Riba, UUJN, Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik di Indonesia adalah Notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menerangkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Selaku pejabat umum notaris memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Salah satunya tercantum dalam Pasal 16(1)(d) UU Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa berdasarkan UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Menurut ketentuan ini, notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dianggap bersalah dan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, jika memungkinkan, notaris akan berusaha memberikan pelayanan.<sup>1</sup>

Hal yang tidak bisa dipungkiri seorang notaris dalam dunia perbankan adalah *creditworthiness*. Bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat sangat membutuhkan peran notaris sebagai pejabat, terutama untuk mengikat penggunaan jaminan kredit. Saat mengajukan kredit nasabah ke bank, diperlukan kontrak kredit antara kedua belah pihak. Kontrak pinjaman antara pelanggan dan bank, disahkan oleh notaris. Peran notaris dalam penyusunan dokumen perjanjian pinjaman bank sangat penting ketika notaris harus menjalankan kegiatan profesional sebagai pejabat, yang meliputi memenuhi hak-haknya kepentingan kreditur dan debitur dalam proses pembuatan kontrak pinjaman bank. dokumen kontrak pinjaman.

Permasalahan muncul karena notaris muslim dihadapkan pada dilema. Hanya hukum positif dan tertulis yang berlaku di Indonesia. Sebagai pejabat publik, Notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik notaris, dan arahan tentang keyakinan (agama) mereka sendiri. Apabila memuat fakta-fakta yang bertentangan dengan iman atau agama dan kepercayaan, notaris tidak mempunyai dasar hukum untuk menolak melakukan suatu perbuatan. Masalah moralitas dan keyakinan, serta ajaran agama, adalah masalah yang saling terkait dari sudut pandang notaris beragama Islam. Doktrin agama menyebutkan adanya pengaturan rentenir yang tidak sah, sedangkan UUJN tidak secara spesifik menyebutkannya.<sup>2</sup>

Seorang notaris muslim dapat menjalankan perintah agamanya sekaligus memenuhi hak asasinya sebagaimana dijamin oleh konstitusi dengan menolak memberikan jasa karena riba. Notaris muslim yang terlibat transaksi yang di dalamnya terdapat “bunga” berperan sebagai pencatat sekaligus menjadi saksi atas transaksi riba tersebut. Keterlibatan orang sebagai pencatat dan saksi atas transaksi riba diancam laknat oleh Nabi Muhammad.<sup>3</sup>

Notaris pada hakekatnya adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada yang membutuhkan pembuktian. Namun, dalam beberapa kasus, notaris

<sup>1</sup> Aditya Yudha Prawira, Hak Notaris Menolak Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Riba Dengan Alasan Menjalankan Prinsip Syariah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 5, Nomor 2 Tahun 2020, hal. 187.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

dapat menolak memberikan layanan karena alasan tertentu. Namun demikian, jika seorang notaris muslim menolak untuk memberikan jasa, terutama dengan menolak membuat akta yang mengandung unsur riba untuk melaksanakan prinsip-prinsip agamanya, maka secara hukum dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2004.<sup>4</sup>

Uraian diatas menjadi dasar penelitian sehingga penelitian ini diberi judul “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Riba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam”. Adapun permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum pekerjaan Profesi Notaris terhadap akta-akta yang mengandung Riba?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menolak pembuatan Akta yang bersinggungan dengan Riba?
3. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang menolak pembuatan akta yang berkaitan dengan riba?

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum. Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukumnya adalah: Bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini memakai metode *library research*. Analisis penelitian ini di lakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan berbagai data sekunder hukum dan bahan hukum, menginventarisasi dan menemukan hukum konkrit pada tahap akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Hukum Pekerjaan Profesi Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Mengandung Riba**

#### ***Notaris sebagai Pejabat Umum***

Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Disamping itu diperlukan suatu akta yang benar yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan hanya karena peraturan perundang-undangan mensyaratkannya, tetapi juga karena pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui hak dan kewajibannya untuk kepentingan para pihak, ketertiban dan ketertiban Perlindungan hukum subjek data dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Notaris juga dianggap sebagai wali yang sah, karena notaris memberikan bukti tertulis yang tidak dapat disangkal validnya. Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Saifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 78

undang-undang yang disahkan oleh notaris dapat diterima di pengadilan sebagai bukti mutlak tentang isinya, tetapi dapat dilawan dengan membalikkan kesaksian yang dapat menunjukkan bahwa apa yang dikatakan notaris dalam akta adalah benar.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat negara yang berwenang melakukan akta otentik yang tidak dikecualikan oleh pejabat lainnya. Akte autentikasi yang dibuat oleh notaris berisi tentang isi akta, perjanjian, dan peraturan yang mewajibkan notaris untuk menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris adalah kehendak para pihak untuk menghadap notaris sebagaimana ditentukan dalam suatu akta autentikasi.

Selain fungsinya, notaris juga memiliki wewenang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dapat dikatakan bahwa wewenang adalah perbuatan hukum yang ditentukan dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan norma hukum yang berlaku dan yang mengatur kedudukan itu, kemudian masing-masing kekuasaan tersebut mempunyai batasan-batasan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.<sup>8</sup>

### **Pemahaman mengenai Akta Otentik**

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu "Suatu Akta otentik adalah surat dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat surat itu dibuat." Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara diatas.

Akta yang di buat dihadapan atau oleh notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UU No.30 Tahun 2004. Perbuatan hukum yang dimuat dalam akta notaris bukanlah perbuatan hukum notaris, melainkan perbuatan hukum yang terdiri atas tindakan, perjanjian, dan perintah pihak yang meminta atau mewajibkan notaris untuk menyelesaikan perkara-perkaranya sebagaimana diuraikan di akta tersebut. Oleh karena itu, isi teks yang tepat memaksa para pihak untuk bertindak.

### **Hubungan Hukum Profesi Notaris Selaku Pejabat Umum Terhadap Akta-Akta Yang Mengandung Riba**

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang, Agung, 1991, hal. 4.

<sup>7</sup> Sulhan, et.al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal. 6

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 22.

Bank sebagai lembaga keuangan menggunakan jasa hukum notaris dalam semua kontrak komersial, seperti: fidusia dan hak gadai. Secara umum, bank konvensional lebih banyak menggunakan notaris untuk menyiapkan dokumen akad/perjanjian dibandingkan bank syariah. Dalam konteks notaris, notaris adalah satu-satunya pejabat publik yang berwenang untuk menyiapkan dokumen notaris untuk semua tindakan, perjanjian, dan perintah yang diperlukan oleh sistem hukum dan/atau kehendak para pihak yang berkepentingan. Dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggal dikeluarkannya akta, penitipan akta, penyerahan uang seluruhnya, penyerahan salinan dan petikan akta, semuanya dengan syarat tidak ditandatangani atau dikesampingkan oleh yang berwenang, otoritas atau orang lain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.<sup>9</sup> Fungsi notaris tidak hanya mengenai pencatatan, notaris juga memiliki latar belakang ilmu hukum yang sekaligus bertindak sebagai saksi.

Berkaitan dengan kedudukan notaris, kuasa notaris untuk membuat akta terdiri dari empat hal, yaitu: persetujuan atas dokumen yang dibuat, para pihak yang hadir di hadapannya, tempat dan waktu tindakan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka dokumen yang dihasilkan tidak asli dan memiliki keabsahan yang sama dengan dokumen tulisan tangan hanya jika dokumen tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Dalam praktik, akta perjanjian kredit yang dibuat antara Bank dan nasabah oleh Notaris dilakukan berdasarkan adanya perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan Notaris dan Notaris terikat dengan perjanjian tersebut. Kerjasama tersebut bersifat konsensual (sah dan mengikat apabila para pihak sepakat) berdasarkan unsur pokok yakni barang/jasa dan tarif.<sup>10</sup> Dalam hal ini terjadi hubungan hukum antara bank dengan notaris yaitu dalam pembuatan akta perjanjian kredit, yang menjadi kewenangan Notaris.

Dalam dunia perbankan, hal yang dilarang menurut syariat diantaranya adalah praktik riba. Riba adalah setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan kepada kreditur. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>11</sup>

Al-Qur'an dan Hadist telah tegas menyatakan bahwa riba ber hukum haram, diantaranya terdapat dalam QS. AnNisa ayat161 danQ.S. AlBaqarah ayat275-279. Untuk itu, menghalalkan riba termasuk perbuatan kekufuran, karena berarti mengingkari sebagian hukum Allah yang sudah sangat jelas keterangannya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 12.

<sup>10</sup> Nelli Ayunda Putri, PenolakanNotaris MuslimTerhadap Pembuatan AktaRibawi (PerspektifUUJN Dan HukumIslam), *JurnalHukum Kaidah*Volume: 21, Nomor: 1, Tahun 2021, hal. 18.

<sup>11</sup> Gibtiah, M.ag, *FiqhKotemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal.74

<sup>12</sup> AmmiNur Baits, *AdaApaDengan Riba?*, PustakaMuamalah, Yogyakarta,2020, hal. 6.



Dalam suatu perjanjian kredit, berkaitan dengan no-taris sebagai pencatat dan saksi riba adalah bertentangan dengan syariat Islam sehingga Notaris harus menolaknya. Sebaliknya dalam UUJN tidak mengatur mengenai riba, sehingga sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan dalam UUJN maka Notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan membuat akta tersebut.<sup>13</sup>

Dengan demikian hubungan hukum profesi notaris dalam membuat aktaakta terkait riba adalah sebagai pencatat transaksi sekaligus sebagai saksi dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu, membuat akta-akta yang mengandung riba dalam suatu transaksi kredit lebih baik ditinggalkan oleh notaris terkecuali terdapat suatu alasan darurat yang dibenarkan secara syariat.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Yang Bersinggungan Dengan Riba**

#### **Hak Notaris Menolak Pembuatan Akta Yang Bersinggungan Dengan Riba**

Secara praktik, ada alasan lain mengapa notaris menolak memberikan jasanya, yaitu antara lain:<sup>14</sup>

1. Jika notaris sakit dan tidak dapat memberikan jasanya, ia tidak mampu secara fisik.
2. Jika notaris tidak ada karena sedang cuti.
3. alam hal notaris tidak dapat melayani orang lain karena kesibukan pekerjaannya.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
5. Dalam hal notaris tidak mengetahui tergugat atau pidana yang diajukan oleh tergugat atau tidak dapat dihadirkan kepadanya.
6. Jika karena subjek tidak mau membayar bea meterai yang dipersyaratkan.
7. Jika dengan memberikan jasa tersebut notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Apabila para pihak menghendaki agar Notaris membuat akta dengan bahasa yang tidak dapat diucapkan oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang yang hadir menggunakan bahasa yang rancu sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkannya.

Apabila melihat bunyi penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN-P, maka secara tekstual hak notaris untuk menolak suatu pihak menggunakan jasanya hanya terbatas pada alasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Dalam hal pribadi, alasan hak asasi manusia, seperti menjalankan keyakinan seseorang, pengaturannya tidak ada. Namun dalam praktiknya, ada alasan lain mengapa notaris menolak layanan mereka.

Dengan demikian, jika notaris hendak menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya maka penolakan itu mesti penolakan dalam arti hukum, alasan atau argumentasi hukum yang tegas dan jelas sehingga pihak yang bersangkutan

<sup>13</sup> Nelli Ayunda Putri, *Op.Cit*, hal. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 15-16.

bisa memahaminya.<sup>15</sup> Notaris yang ingin menolak melakukan akta riba atas dasar kepatuhan syariah harus memberikan alasan hukum yang jelas kepada pihak yang meminta jasa tersebut. Riba merupakan praktik yang haram untuk dilakukan.

Keikutsertaan notaris dalam transaksi jual beli kredit, hipotek dan hubungan hutang berbunga dengan bank terjadi baik sebagai pencatat riba maupun sebagai penghasil riba. Keterlibatan orang-orang seperti pencatat dan saksi dalam transaksi riba, termasuk yang diancam oleh Nabi. Karena orang yang mempraktekkan riba mengancam siksaan, sebagai seorang muslim yang mengharapkan keberkahan dari apapun yang terjadi. Penolakan notaris untuk menuntut akta notaris yang mengandung riba adalah wajib bagi setiap notaris muslim. Mengenai dasar yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum hak notaris untuk menolak melakukan perbuatan riba berdasarkan penerapan prinsip syariah, ada tiga landasan teori, hukum dan filosofi.

Di sisi lain, hak notaris untuk menolak mengeluarkan akta riba berdasarkan ketaatan pada prinsip syariah merupakan indikasi hak asasi manusia dalam praktik agama. Hak untuk beribadah adalah salah satu prinsip dasar hak asasi manusia yang dilindungi negara, yang sesuai dengan hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk memilih pekerjaan dan hak-hak lainnya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Yang Bersinggungan Dengan Riba**

Perlindungan hukum diberikan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana amanat UUD 1945, maka dari itu semua produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Bagi pemeluk Islam, menyembah Islam dan beriman kepada Islam melibatkan ketaatan pada hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (hukum Islam). Penerapan syariat Islam termasuk dalam keyakinan terhadap agama Islam. Kata “menjamin” dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berasal dari kata dasar jamin. Kata menjamin memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menjamin dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Selain itu, kata “menjamin” juga bersifat imperatif yang berarti negara mengemban kewajiban untuk secara aktif mengupayakan agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agamanya serta dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin termasuk dalam ragam bahasa cakapan yang berarti menyediakan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, negara juga wajib menyediakan tempat bagi notaris untuk menuntut haknya dengan menolak riba dengan dalih menerapkan prinsip syariah.

<sup>15</sup> Aditya Yudha Prawira, *Op.Cit*, hal. 189.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak sipil yang melekat pada manusia, lahir dari kodrat, diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dicabut, dihapuskan, dan harus dibatasi keberadaannya, dihormati, didukung, dan dilindungi oleh negara dan hukum, pemerintah dan semua untuk kehormatan dan melindungi martabat manusia.<sup>16</sup> Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.<sup>17</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Notaris yang menolak meresmikan akta perjanjian kredit yang mengandung riba merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya.

Menurut uraian tersebut, setiap orang perseorangan atau warga negara yang merupakan subjek hukum mempunyai hak-haknya sendiri yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk notaris. Dalam hal ini, notaris juga adalah orang perseorangan dan warga negara yang memiliki hak dan manfaat, termasuk hak untuk menjalankan agamanya. Hak menjalankan agama ini merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Namun dalam UUN yang mengatur tentang hak dan kewajiban notaris, tidak ada standar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan notaris yang menerapkan prinsip syariah. Bahkan terdapat sanksi yang dapat timbul apabila notaris menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba tersebut sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 16 ayat (11) UU Nomor 2 Tahun 2014. Ketiadaan perlindungan hukum ini dapat menciptakan masalah di masa mendatang karena ada hak yang tercederai.<sup>18</sup>

UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini belum menyediakan perlindungan hukum kepada notaris yang ingin menjalankan profesinya di dalam prinsip syariat. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk notaris, perlu dilakukan upaya untuk menjamin perlindungan hukum bagi notaris yang menerapkan prinsip syariah melalui instrumen hukum. Upaya perlindungan hukum secara preventif antara lain dengan melakukan pembaharuan undang-undang tentang kedudukan notaris, khususnya pasal-pasal yang membatasi notaris dalam penerapan asas keagamaannya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diuraikan di atas. Dengan restrukturisasi ini, diharapkan aturan

<sup>16</sup> Satya Arinanto, *Ha Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 5.

<sup>17</sup> Aditya Yudha Prawira, *Op.Cit*, hal. 190.

<sup>18</sup> Aditya Yudha Prawira, *Op.Cit*, hal. 193.



baru ini akan memberikan rasa aman dan keadilan bagi notaris yang akan menerapkan prinsip-prinsip agama tersebut di masa mendatang.

## Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Riba

### Hal-Hal Yang Membolehkan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Riba

UUJN tidak mengatur tentang riba, sehingga selama tidak bertentangan dengan ketentuan UUJN, notaris Islam wajib memberikan jasa dan melakukan perbuatan tersebut. Notaris berwenang untuk melakukan tindakan riba dalam hal mendesak dan perlu. Menurut Imam Suyuti Keadaan darurat adalah situasi di mana jika tindakan tidak diambil dengan cepat, akan ada kehancuran atau ancaman kematian.<sup>19</sup> Kata darurat berasal dari bahasa Arab yang artinya keadaan mendesak. Keadaan darurat memperbolehkan apa yang tidak dibolehkan atau yang dilarang mejadi boleh. Darurat atau *Dharuriyyat* merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi yang mana akan mengancam keselamatan apabila tidak terpenuhi. Menurut Imam Suyuti darurat ialah keadaan dimana jika tidak cepat mengambil tindakan maka akan terjadi kehancuran atau mengancam pada kematian.<sup>20</sup> Dalam buku ushul fiqh termasuk as-Syathibi membagi *dharuriyyat* terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu pemenuhan keperluan dan perlindungan yang diperlukan untuk agama; nyawa; akal; keturunan; dan harta.<sup>21</sup> Ada syarat dan ketentuan darurat yaitu antara lain:<sup>22</sup>

1. Keadaan darurat tersebut benar-benar terjadi atau diperkirakan dengan pasti, bukan hanya dugaan atau asumsi.
2. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut.
3. Keadaan darurat yang nyata memaksa Anda melakukannya karena Anda takut kehilangan nyawa atau kehilangan anggota tubuh.
4. Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain.
5. Tidak mengerjakannya dengan lewat batas. Itu hanya cukup untuk membuang mudarat.

Notaris yang membuat akta riba diperbolehkan dalam kondisi yang darurat atau terpaksa yang dtelah dikatakan dalam Q.S. AlAn'aam ayat 119. Namun perlu diingat, bahwa darurat disini adalah kondisi terpaksa dan jika tidak melakukannya maka ianya akan mati.<sup>23</sup>

Kondisi tersebut ialah jika tidak membuat akta ribawi maka notaris/keluarganya akan dibunuh atau akan menimbulkan kecacatan pada bagian tubuhnya (cedera fisik), artinya

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 55.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Muhammad Akbar, Abdurahman dan Sandy Rizki Febriadi, Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung, *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung hal. 747- 748.

<sup>22</sup> muslim.or.id, bertajuk "Dalam Kondisi Darurat Hal Yang Terlarang Dibolehkan", terbit 29 Mei 2022, tersedia di <https://muslim.or.id/19369-dalam-kondisi-darurat-hal-yang-terlarang-dibolehkan.html>, diakses tanggal 16 Juli 2023.

<sup>23</sup> ErwandiTarmizi, *HartaHaram (MuamalatKontemporer)*, BerkatMulia Isani, Bogor,2020, hal. 412.

terdapat ancaman yang nyata dapat menghilangkan nyawa. Membuat akta riba dalam kondisi darurat memiliki batasan yang mana para ulama telah merumuskan kaidah yakni: “Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.” Artinya berlakunya kondisi darurat itu ada masanya serta memiliki batasan ukuran dan kadarnya. Apabila notaris membuat akta riba tidak dalam keadaan terpaksa karena diancam, maka telah melampaui batasan kadar darurat tersebut. Hukum bagi melampaui batasan darurat ialah dosa, karena telah menikmati hasil dari perbuatan yang dilarang Allah Ta’ala.

### **Akibat Hukum terhadap Notaris yang Menolak Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Riba**

Setiap perbuatan hukum yang melawan hukum akan menimbulkan sanksi hukum. Selain hukuman, sanksi merupakan sarana penegakan hukum untuk mematuhi peraturan atau kesepakatan. Sanksi terhadap notaris dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat, seperti tindakan yang tidak dapat melindungi hak subjek data. Dengan demikian harkat dan martabat notaris sebagai lembaga terpercaya juga tetap terjaga, karena jika notaris melakukan tindak pidana dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

Dalam praktiknya, meskipun ditemukan alasan-alasan lain yang dapat digunakan notaris untuk menolak memberikan jasanya, namun UU No. 2 Tahun 2014 belum mengatur secara lengkap terkait macam-macam alasan yang dapat digunakan oleh notaris untuk menolak memberikan pelayanan. UU No. 2 Tahun 2014 belum mengakomodasi hak serta alasan notaris menolak membuat akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat, sehingga apabila notaris menggunakan alasan tersebut untuk menolak membuat akta maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf d.

Secara normatif akibat hukum bagi notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No.2 Tahun 2014 adalah dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 85 UUNJ. Sanksi yang dimaksud berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Jenis sanksi dalam Pasal 85 UUNJ tersebut dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi. Penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang sehingga penerapan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUNJ harus melihat tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Selain terikat oleh aturan-aturan yang termuat di dalam UUNJ, notaris juga harus patuh terhadap kode etik lembaga notaris. Apabila merujuk pada Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, notaris yang bertindak di luar ketentuan perundang-undangan termasuk menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba tersebut dapat terkena sanksi kode etik notaris dikarenakan melanggar pasal tersebut.

Sanksi tersebut dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.<sup>24</sup>

Sebaliknya dalam pandangan hukum Islam, akibat hukum bagi notaris yang menolak membuat akta yang mengandung riba adalah terhindar dari dosa besar, sebagaimana Al-Qur'an dan hadits yang telah diuraikan diatas yang menyatakan bahwa riba adalah dosa besar dan wajib ditinggalkan bagi seorang muslim.

Akan tetapi, menurut peneliti dalam hal notaris menolak membuat akta yang mengandung riba, tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 UUN tersebut, sebab ia nya menolak membuat akta yang mengandung riba tersebut berdasarkan dasar aturan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dimana dalam UUN tidak dipaparkan dengan jelas alasan-alasan apa saja yang diperkenankan bagi notaris untuk menolak membuat suatu akta.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hubungan hukum notaris dengan riba adalah notaris bertindak baik sebagai pencatat transaksi maupun sebagai saksi dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Hubungan tersebut muncul dari kerjasama antara bank dan notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang menolak pembuatan Akta yang bersinggungan dengan Riba terdapat pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Bagi orang yang memeluk agama Islam, beribadat menurut agama Islam dan keyakinan dalam agama Islam termasuk ke dalam melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (hukum Islam). Dimana hak tersebut harus diberikan oleh negara sebagai hak asasi yang dipunyai Notaris sebagai warganegara. Hak menjalankan agama tersebut merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Agar perlindungan hukum bagi setiap warga negara tidak terkecuali notaris dapat ditegakkan, maka perlu diadakan upaya untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi notaris yang menerapkan prinsip syariat melalui suatu instrumen hukum. Akibat hukum bagi notaris yang menolak pembuatan akta yang berkaitan dengan riba adalah dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 UUN. Apabila merujuk pada Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, notaris yang bertindak di luar ketentuan perundang-undangan termasuk menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba tersebut dapat terkena sanksi kode etik notaris. Akan tetapi, menurut peneliti dalam hal notaris menolak membuat akta yang mengandung riba, tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 UUN tersebut, sebab ia nya menolak membuat akta yang mengandung riba tersebut berdasarkan dasar aturan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. UUN sendiri tidak memuat dengan jelas alasan-alasan apa saja yang diperkenankan bagi notaris untuk menolak membuat suatu akta. Sedangkan berdasarkan hukum Islam notaris muslim tersebut akan terhindar dari dosa riba dan hartanya terlepas dari hal haram.

<sup>24</sup> Aditya Yudha Prawira, *Op.Cit*, hal. 193.

### **Ucapan terima kasih**

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Prima Indonesia. Adapun judul dalam Penelitian ini adalah “**Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Riba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam**”. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan Penelitian ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat: Bapak Prof. Dr. dr. I. Nyoman E.L., M.Kes, AIFM, selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Prima Indonesia. Bapak Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn selaku Badan Pelaksanaan Harian Universitas Prima Indonesia. Ibu Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting., M.Kes., selaku Rektor Universitas Prima Indonesia. Ibu Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Bapak Dr. Azharuddin, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Prima Indonesia sekaligus selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan meluangkan waktu selama penulisan tesis ini. Ibu Rodiatun Adawiyah, S.H., M.Kn, selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Prima Indonesia. Ibu Sonya Airini Batubara, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan meluangkan waktu selama penulisan tesis ini. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan yang selama ini memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Bapak/Ibu staf Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah mendukung dalam proses administrasi selama pendidikan di Magister Kenotariatan. Akhir kata, saya menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti berharap ada kritikkkan dan koreksi yang bersifat membangun agar kiranya dapat lebih baik lagi di dalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Muhammad, Abdurahman dan Sandy Rizki Febriadi, Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung, *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Arinanto, Satya, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Baits, Ammi Nur, 2020, *Ada Apa Dengan Riba?*, Pustaka Muamalah, Yogyakarta.
- Gibtiah, 2016, *Fiqh Kotemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta.

muslim.or.id, bertajuk “Dalam Kondisi Darurat Hal Yang Terlarang Dibolehkan”, terbit 29 Mei 2022, tersedia di <https://muslim.or.id/19369-dalam-kondisi-darurat-hal-yang-terlarang-dibolehkan.html>, diakses tanggal 16 Juli 2023.

Prawira, Aditya Yudha, 2020, Hak Notaris Menolak Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Riba Dengan Alasan Menjalankan Prinsip Syariat, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 5, Nomor 2 Tahun 2020.

Putri, Nelli Ayunda, 2021, Penolakan Notaris Muslim Terhadap Pembuatan Akta Ribawi (Perspektif UUJN Dan Hukum Islam), *Jurnal Hukum Kaidah* Volume : 21, Nomor : 1, Tahun 2021.

Saifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soegondo, R. Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulhan, et.al. 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Tarmizi, Erwandi, 2020, *Harta Haram (Muamalat Kontemporer)*, Berkat Mulia Insani, Bogor.

Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang, Agung.



